

WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan optimalisasi, efektivitas dan efisiensi peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Mojokerto, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penataan Dan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4588);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kota Mojokerto dengan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DI KOTA MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penataan Dan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Mojokerto, diubah sebagai berikut:

 Ketentuan Pasal 16 ayat (11) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 16

- (1) Musyawarah pemilihan dilaksanakan oleh forum musyawarah yang demokratis dengan semangat kegotongroyongan pada tempat dan waktu sebagaimana ditentukan dalam undangan.
- (2) Peserta musyawarah pemilihan Ketua Pengurus LPM terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - Ketua dan Sekretaris Tim Penggerak PKK Kelurahan, Karang Taruna, Rukun Warga (atau yang mewakili dengan membawa mandat dari Ketua);
 - c. KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. 3 atau 5 orang Tokoh Masyarakat.
- (3) Setiap peserta musyawarah pemilihan Ketua Umum LPM harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan dan apabila akan meninggalkan ruangan musyawarah harus meminta izin dahulu kepada panitia.
- (4) Calon Ketua LPM diajukan oleh masing-masing Ketua RW dan lembaga kemasyarakatan kelurahan.
- (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (6) Apabila pada saat dibukanya musyawarah pemilihan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka musyawarah ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (7) Apabila setelah penundaan musyawarah sebagaimana tersebut pada ayat (6) jumlah peserta tetap tidak memenuhi ketentuan pada ayat (5), maka musyawarah tetap dijalankan dan segala hasilnya dinyatakan sah.
- (8) Keputusan hasil musyawarah pemilihan dilaksanakan berdasarkan aklamasi atau perhitungan suara terbanyak.
- (9) Susunan pengurus LPM disusun oleh Ketua LPM terpilih bersama panitia pemilihan.
- (10) Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua LPM dan susunan pengurus LPM dicatat dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan III Peraturan ini, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Ketua Umum LPM terpilih serta dilampiri dengan :
 - a. Daftar hadir peserta; dan
 - b. Nama ketua Umum LPM terpilih dan susunan pengurus LPM
- (11) Susunan kepengurusan LPM yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Camat."

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal

et 2018

WALIKOTA MOJOKERTO

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal

Maret

2018

PIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590109 198712 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 26